



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 16 TAHUN 2002**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu mengatur perubahan tersebut dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2001 Nomor 17/C) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 huruf h, i, j dan huruf k dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

### Pasal 1

- h. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Trenggalek ;
- i. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan ada' istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Trenggalek ;
- j. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Badan yang mempunyai fungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- k. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan di tingkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 31 Mei 2001

**BUPATI TRENGGALEK**

ttd.

**MULYADI WR.**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 10 Juni 2002

Sekretaris Daerah

ttd.

**SUWOTO**


Nip. 010 083 409

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 14/C

Disalin sesuai dengan aslinya

Mengetahui

ASISTEN TATA PRAJA



**BAMBANG RIBUT WARSITO**

Nip. 010 137 296

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TRENGGALEK NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN  
KELURAHAN

I. UMUM :

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan perlu diadakan penyesuaian dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

-----